



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SABU RAIJUA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SABU RAIJUA

NOMOR 124/HK.03.1-Kpt/5320/KPU-Kab/VI/2021

TENTANG

PENETAPAN PETUGAS KETERTIBAN TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA DI
DESA RAEROBO KECAMATAN SABU LIAE UNTUK PEMUNGUTAN SUARA
ULANG PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI DALAM PEMILIHAN
BUPATI DAN WAKIL BUPATI SABU RAIJUA TAHUN 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SABU RAIJUA,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 52 ayat (5) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017, yang menyatakan Panitia Pemungutan Suara menetapkan Petugas Ketertiban Tempat Pemungutan Suara dengan Keputusan Panitia Pemungutan Suara;

b.bahwa.....

- b. bahwa dalam rangka menyukseskan pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sabu Raijua Tahun 2020;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sabu Raijua tentang Penetapan Petugas Ketertiban Tempat Pemungutan Suara di Desa Raerobo Kecamatan Sabu Liae untuk Pemungutan Suara Ulang Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sabu Raijua Tahun 2020;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan

Kelompok

Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1498);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan Dalam Kondisi Bencana Nonalam Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan Dalam Kondisi Bencana Nonalam Corona Virus Disease 2019 (COVID-19);

4.Keputusan....

4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sabu Raijua Nomor 36/HK.03.1-Kpt/5320/KPU-Kab/2021 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemungutan Suara Ulang dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sabu Raijua Tahun 2020;
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sabu Raijua Nomor 53/HK.03.1-Kpt/5320/KPU-Kab/V/2021 tentang Pedoman Teknis Pengaktifan Badan Adhoc Pemungutan Suara Ulang Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sabu Raijua Tahun 2020;

Memerhatikan : 1. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 133/PHP-BUP-XIX/2021 bertanggal 15 April 2021;

2. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 135/PHP-BUP-XIX/2021 bertanggal 15 April 2021;

3. Surat Edaran Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 250/PP.05-SD/05/KPU/III/2021 tanggal 25 Maret 2021 perihal Pembentukan Badan Adhock Pemungutan/Penghitungan Suara Ulang Tahun 2020;

4. Surat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 183/PY.02.1-SD/53/Prov/IV/2021 tanggal 20 April 2021 Perihal Penyampaian Surat KPU RI Perihal Penjelasan Pemungutan Suara Ulang Pelaksanaan Putusan Mahkamah Konstitusi;

5. Addendum Naskah Perjanjian Hibah antara Pemerintah Daerah Kabupaten Sabu Raijua dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sabu Raijua Nomor 04 Tahun 2021 dan Nomor 01/KU.07.SPJ/5320/5320/KPU-Kab/V/2021 158 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Naskah Perjanjian Hibah antara Pemerintah Daerah Kabupaten Sabu Raijua dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sabu Raijua Nomor 01/KU.07.SPJ/5320/5320/KPU-Kab/IX/2019 tentang Pelaksanaan Dana Hibah Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sabu Raijua Tahun 2020 tanggal 3 Mei 2021;

MEMUTUSKAN.....

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SABU RAIJUA TENTANG PENETAPAN PETUGAS KETERTIBAN TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA DI DESA RAEROBO KECAMATAN SABU LIAE UNTUK PEMUNGUTAN SUARA ULANG PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SABU RAIJUA TAHUN 2020.
- KESATU : Petugas Ketertiban Tempat Pemungutan Suara di Desa Raerobo Kecamatan Sabu Liae untuk Pemungutan Suara Ulang Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sabu Raijua Tahun 2020 sebagaimana terlampir dalam Lampiran Keputusan dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Petugas Ketertiban Tempat Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU bertugas membantu Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara untuk menjaga ketenteraman, ketertiban, dan keamanan Tempat Pemungutan Suara untuk Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Masa kerja Petugas Ketertiban Tempat Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU adalah sejak tanggal 25 Juni s/d 24 Juli 2021.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sabu Raijua (Dana Hibah Teregister) untuk Pemungutan Suara Ulang Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sabu Raijua Tahun 2020.
- KELIMA : Dalam melaksanakan tugas-tugas agar berpedoman pada Protokol Pengendalian dan Pencegahan Penyebaran *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19).

KEENAM....

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sabu Raijua sebagai laporan.

Ditetapkan di Raerobo
Pada tanggal 24 Juni 2021

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SABU RAIJUA
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
DESA RAEROBO

ttd.

DOMINGGUS LAY

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN SABU RAIJUA

KEPALA SUB BAGIAN HUKUM



ARNIYANTI ALU BUNGA

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SABU RAIJUA

NOMOR /HK.03.1-Kpt/5320/KPU-Kab/VI/2021

TENTANG PENETAPAN PETUGAS KETERTIBAN
TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA DI DESA RAEROBO
KECAMATAN SABU LIAE UNTUK PEMUNGUTAN
SUARA ULANG PASCA PUTUSAN MAHKAMAH
KONSTITUSI DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN
WAKIL BUPATI SABU RAIJUA TAHUN 2020.

PETUGAS KETERTIBAN TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA DI DESA RAEROBO
KECAMATAN SABU LIAE

A. TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA 001 (TPS 001)

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1	YUNIKSON LUDJI	L	WADUWALLA
2	SAM GA	L	WADUWALLA

B. TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA 002 (TPS 002)

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1	JEFRI A. LAPPA	L	WADUWALLA
2	MARTINUS LUDJI WADU	L	WADUWALLA

Ditetapkan di Raerobo
Pada tanggal 24 Juni 2021

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SABU RAIJUA
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
DESA RAEROBO

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SABU RAIJUA
KEPALA SUB BAGIAN HUKUM

ARNIYANTI ALU BUNGA

ttd.

DOMINGGUS LAY